

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA SMP NEGERI 1NGARGOYOSO DENGAN GURU HONORER DALAM MELAKSANAKAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Fikri Nur Ramadhan; Nuswardhani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Dunia pendidikan juga tidak luput dari adanya perjanjian dalam pelaksanaan unsur-unsur penting dalam pendidikan, salah satunya adanya perjanjian yang mengikat antara guru sebagai tenaga pendidik dengan sekolah yang memang membutuhkan pendidik namun diluar pegawai negeri sipil yang fungsinya memberikan tenaga dukungan dan bantuan di sekolah. Perjanjian kontrak kerja antara guru dengan sekolah ini bertujuan untuk mengikat para pihak agar menimbulkan hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sebelum terjadinya kesepakatan dalam melaksanakan perjanjian kerja antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer. SMP N 1 Ngargoyoso dan Guru Honorer harus memenuhi syarat hukum, Syarat hukum yang harus dipenuhi pihak penyewa ruko diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Setelah terpenuhinya syarat hukum oleh para pihak dalam perjanjian kerja, selanjutnya SMP N 1 Ngargoyoso dan Guru Honorer dapat melakukan perjanjian kerja. Para pihak dalam kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, setelah mencapai kesepakatan antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer dalam perjanjian kerja, maka timbulah hubungan hukum sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara antara para pihak yang melahirkan suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam akta perjanjian yang ditandatangani kedua belak pihak. berdasarkan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, para pihak terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk mufakat ketika terjadi perbedaan pendapat, baik itu wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sebelum dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Perjanjian, Hubungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

The world of education is also not spared from the existence of agreements in the implementation of important elements in education, one of which is the existence of a binding agreement between teachers as teaching staff and schools that do need educators but outside of civil servants whose function is to provide support and assistance in schools. The employment contract agreement between the teacher and the school aims to bind the parties in order to give rise to rights and obligations so that they can be accounted for. In general, the agreement is: The agreement of the parties about something that gives birth to an engagement / legal relationship and

gives rise to rights and obligations, if it is not carried out as promised there will be sanctions. The method used in this study is a doctrinal (normative) approach. This research examines the law, which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. Before the agreement was made in carrying out the work agreement between SMP N 1 Ngargoyoso and Honorary Teachers. SMP N 1 Ngargoyoso and Honorary Teachers must fulfill legal requirements. The legal requirements that must be met by the shop tenants are regulated in Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of a valid agreement. After the legal requirements have been fulfilled by the parties in the work agreement, then SMP N 1 Ngargoyoso and Honorary Teachers can enter into a work agreement. The parties to the work must fulfill the legal requirements of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code, after reaching an agreement between SMP N 1 Ngargoyoso and Honorary Teachers in a work agreement, a legal relationship arises in accordance with Article 1338 of the Civil Code between the parties which gives birth to rights and obligations. These rights and obligations are regulated in the deed of agreement signed by both parties. based on what was agreed in the work agreement, the parties first carry out deliberations to reach a consensus when there is a difference of opinion, be it a default and/or an unlawful act before being able to submit a claim to the District Court.

Keywords: Agreement, Legal Relationship, Legal Responsibility

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk social, yang artinya setiap kegiatan manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia selalu memiliki hubungan dengan manusia lain, sehingga setiap Tindakan yang dilakukan oleh satu manusia dapat berdampak kepada manusia lainnya. Termasuk kegiatan berekonomi dalam rangka mencukupi kehidupan sehari-hari dengan mencari pendapatan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara memiliki beberapa ciri-ciri.

Dalam dunia usaha perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang

satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dunia pendidikan juga tidak luput dari adanya perjanjian dalam pelaksanaan unsur-unsur penting dalam pendidikan, salah satunya adanya perjanjian yang mengikat antara guru sebagai tenaga pendidik dengan sekolah yang memang membutuhkan pendidik namun diluar pegawai negeri sipil yang fungsinya memberikan tenaga dukungan dan bantuan di sekolah. Perjanjian kontrak kerja antara guru dengan sekolah ini bertujuan untuk mengikat para pihak agar menimbulkan hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Guru dan Sekolah SMP N 1 Ngargoyoso saling sepakat untuk melakukan perjanjian, sehingga dari kesepakatan tersebut timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak, karena adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, tentu baik dari pihak Guru maupun SMP N 1 Ngargoyoso kemudian terikat oleh hak dan kewajiban. Dengan begitu, perjanjian yang mengikat Guru honorer dan sekolah tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib untuk saling dipenuhi satu sama lain, kemudian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan adanya perjanjian tersebut tentu dapat diikat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau jika terjadi *overmacht* yang menimpa kedua belah pihak tindakan apa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak tentu hal tersebut masuk kedalam tanggung jawab hukum.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif, karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu gejala, kejadian, atau fakta yang terjadi secara langsung dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang tanggung jawab hukum dan pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa ruko ditinjau dari perspektif hukum Perdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer.

Dalam perjanjian kerja antara Guru Honorer dengan SMP Negeri 1 Ngargoyoso, SMP Negeri 1 Ngargoyoso sebagai Pihak yang membutuhkan tenaga pendidik non PNS di lingkungan SMP Negeri 1 Ngargoyoso, sehingga SMP Negeri 1 Ngargoyoso melakukan perjanjian dengan Guru Honorer dengan maksud untuk memberikan pekerjaan dan juga menjadi tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Ngargoyoso dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan yang mereka sepakati. Sebelum melakukan perjanjian kontrak kerja, sebelum harus memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Kemudian pihak penerima kerja yaitu Guru Honorer menyetujui isi perjanjian kontrak kerja tersebut dengan menandatangani akta perjanjian. Pada saat penandatanganan akta perjanjian Guru Honorer sebagai penerima pekerjaan sedangkan Pihak yang memberikan pekerjaan adalah SMP N 1 Ngargoyoso tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pihak untuk ikut menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dibuat didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak yang ditandai dengan tandatangan kedua belah pihak. Setelah memenuhi syarat sahnya perjanjian, kemudian antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerja haruslah sepakat antara kedua belah pihak, kesepakatan diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta disebutkan bahwa, "*kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*". Bentuk kesepakatan ini timbul dari ditandatanganinya perjanjian kerja antara Guru Honorer dengan SMP N 1 Ngargoyoso dimana dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak yaitu Guru Honorer dengan SMP N 1 Ngargoyoso sepakat untuk melakukan perjanjian kerja ini.\

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.³ Selain itu, perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam Akta Perjanjian kerja individu. Sedangkan perjanjian kerja ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sehingga perjanjian ini sah secara hukum karena perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa akta perjanjian yang telah ditandatangani menunjukkan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Kesepakatan oleh para pihak menimbulkan hubungan hukum, Setelah terjadinya kesepakatan timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 1338 KUHperdata yang berbunyi “*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat*”.

Hubungan hukum antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru honorer, para pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang didalamnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak sehingga harus dilaksanakan sebagaimana kesepakatan isi perjanjian tersebut.

Dari perjanjian tersebut telah dimuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga setelah terjadi perjanjian sewa menyewa ruko dalam pemenuhan hak dan kewajiban haruslah sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta perjanjian. Dalam perjanjian kontrak kerja, pihak Guru honorer dan SMP Negeri 1 Ngargoyoso memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dan menaati segala peraturan yang tertuang dalam perjanjian yang mereka sepakati.

3.2 Peraturan Yang Berlaku Serta Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer.

Perjanjian antara Guru Honorer dengan SMP Negeri 1 Ngargoyoso hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku bagi para pihak tertuang didalam perjanjian dan dilaksanakan selama waktu perjanjian berlaku:

a. Peraturan Yang Berlaku

1. Perjanjian secara umum dalam pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda perjanjian disebut dengan *overeenkomst*. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

2. Pasal 14 Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan formal yaitu: *“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”*
3. Sedangkan perjanjian kerja antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa *“perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak”*
4. Dalam melakukan perjanjian para pihak haruslah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
 - b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
 - c. Mengenai suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal
5. Setelah memenuhi syarat sah nya perjanjian, kemudian antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerja antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer haruslah sepakat antara kedua belah pihak, kesepakatan diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHperdata disebutkan bahwa, *“kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”*. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.
6. Dengan hubungan hukum tersebut tumbulah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Moral dan Kesusilaan, dan

- c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam mengatur mengenai hubungan kerja, menghendaki agar hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha bersifat timbal balik. Hal-hal yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha untuk memenuhinya dan sebaliknya, hal-hal yang menjadi hak pengusaha adalah kewajiban pekerja untuk melakukannya.

7. Setelah terjadinya kesepakatan timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 1338 KUHperdata yang berbunyi “*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat*”.
8. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang sebagaimana diatur dalam perjanjian maka pihak yang melanggar harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Peraturan mengenai wanprestasi diatur di dalam pasal 1237 KUHPperdata, yang menyebutkan “*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*”. Kemudian dalam pasal 1238 KUHPperdata juga disebutkan mengenai wanprestasi “*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”.
9. Pengaturan mengenai ganti rugi diatur di dalam pasal 1243 KUHPperdata, yang berbunyi “*Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam*

tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

10. Jika salah satu pihak melanggar perbuatan yang berlaku dalam perjanjian maka pihak yang melanggar harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian ini, mengganti kerugian tersebut”.*

11. Peraturan mengenai *overmacht* terdapat dalam pasal 1553 KUHPerdata yang berbunyi *“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, sipenyewa dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa. Ataukah ia akan merminta bahkan membatalkan perjanjian sewa-menyewa tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itupun ia berhak atas ganti rugi”* Artinya jika pihak salah satu pihak baik SMP N 1 Ngargoyoso maupun Pihak Guru Honorer mengalami *overmacht*, hal tersebut dapat dilakukan pertanggungjawaban berdasarkan musyawarah bersama, jika memang menimbulkan kerugian maka dapat dimintakan ganti rugi atau jika memang hal tersebut adalah suatu *overmacht* ganti rugi tidak dapat dimintakan.

b. Hak dan Kewajiban Guru Honorer

Hak Guru Honorer antara lain:

- 1) Mendapatkan honor/upah yang sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang diberlakukan
- 2) Mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ada pada perjanjian kerja yaitu mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa
- 3) Masuk kerja sesuai dengan jumlah jam kerja yang sesuai dengan perjanjian
- 4) Mendapatkan jatah hari libur/cuti sesuai dengan kesepakatan dalam

perjanjian kerja

Kewajiban Guru Honorer antara lain:

- 1) Mengajar murid SMP N 1 Ngargoyoso Mata pelajaran Bahasa Jawa dengan sesuai peraturan dan perjanjian
- 2) Menaati peraturan yang ada di SMP N 1 Ngargoyoso
- 3) Memelihara lingkungan, keamanan dan ketertiban di SMP N 1 Ngargoyoso
- 4) Memenuhi jam kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati

c. Hak dan Kewajiban SMP N 1 Ngargoyoso

Hak SMP N 1 Ngargoyoso antara lain:

- 1) Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian dengan guru honorer
- 2) Terpenuhinya jam belajar murid dalam mata pelajaran Bahasa Jawa
- 3) Terjaganya lingkungan, keamanan dan ketertiban di SMP N 1 Ngargoyoso

Kewajiban SMP N 1 Ngargoyoso:

- 1) Membayarkan Honor/upah Guru Honorer tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai dengan peraturan
- 2) Memberikan jatah libur/cuti kepada guru Honorer
- 3) Memberikan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjian pada Perjanjian kerja

Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1237, Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1365, dan Pasal 1553 KUHPerdara, Pasal 14 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Serta mementingkan hak dan kewajiban yang dimuat didalam perjanjian, baik hak dan kewajiban guru honorer maupun hak dan kewajiban dari SMP Negeri 1 Ngargoyoso.

3.3 Pertanggungjawaban Hukum Jika Salah Satu Pihak Tidak Menepati Atau Melanggar Perjanjian Serta Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer

Apabila terdapat suatu kejadian dimana salah satu pihak melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja tersebut masih berlangsung yang membuat pihak lainnya dirugikan. Atas kesalahan ini menimbulkan tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi ataupun tanggung jawab hukum atas dasar perbuatan melawan hukum.

a. Wanprestasi

Dalam pasal 1243 KUHPerdara menagndung tentang tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Wanprestasi terjadi karena suatu kelalaian atau kealpaan dimana pihak Guru Honorer tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja terjadi dimana pihak Guru Honorer melanggar tata dan tidak melaksanakan tugas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila telah dilakukan peneguran berupa surat peringatan kepada Guru Honorer, namun apabila tetap tidak dihiraukan dan tetap melakukan pelanggaran tata tertib maka berakibat pihak SMP N 1 Ngargoyoso mengalami kerugian, hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, karena telah melanggar "*melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat*", dengan hal tersebut maka timbulah suatu tanggung jawab hukum berupa ganti rugi denda seperti yang disebutkan dalam pasal 1243 KUHPerdara, jika keterlambatan Guru Honorer masih merasa dirugikan maka SMP N 1 Ngargoyoso dapat meminta perlindungan hukum yaitu dengan mengajukan tuntutan/gugatan berdasarkan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, jika Guru Honorer terbukti bersalah maka harus mengganti kerugian berdasarkan pertimbangan hakim. Namun sebelum dilakukan penuntutan ke Pengadilan, kedua Belah pihak dalam perjanjian dapat terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mencari

jalan tengah hingga mufakat, namun apabila tidak mencapai mufakat barulah pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan ke pengadilan.

Selanjutnya, jika memberikan upah/honor selain apa yang diperjanjian atau terlambat memberikan honorinya dari yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan kejadian tersebut membuat Guru honorer mengalami kerugian. Hal ini dapat dikategorikan perbuatan Wanprestasi, karena melanggar unsur “*Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,*”. Guru Honorer dapat meminta ganti rugi kepada SMP N 1 Ngargoyoso karena hal tersebut.

Jika Guru honorer masih merasa dirugikan oleh SMP N 1 Ngargoyoso. Guru Honorer dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Namun sebelum dilakukan penuntutan ke Pengadilan, kedua Belah pihak dalam perjanjian dapat terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah hingga mufakat, namun apabila tidak mencapai mufakat barulah pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan ke pengadilan.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (PMH) dapat terjadi ketika pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko. Adapun unsur – unsur dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa, yakni:

- 1) Adanya tindakan hukum bahwa Guru honorer menerima pekerjaan yang diberikan oleh SMP N 1 Ngargoyoso
- 2) Adanya kesalahan dari pihak Guru honorer, merusak bangunan sekolah tanpa mau bertanggung jawab.
- 3) Kesalahan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan guru honorer merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik, melanggar peraturan yang berlaku.
- 4) Perbuatan hukum guru honorer merugikan SMP N 1 Ngargoyoso
- 5) Namun sebelum dilakukan penuntutan ke Pengadilan, kedua Belah pihak dalam perjanjian dapat terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah hingga mufakat, namun apabila tidak mencapai mufakat barulah pihak yang dirugikan dapat

melakukan penuntutan ke pengadilan.

- 6) Pihak guru honorer harus mengganti kerugian oleh karena itu SMP N 1 Ngargoyoso dapat mengajukan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri. Jika terbukti dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri maka Guru honorer harus mengganti kerugian berdasarkan keputusan hakim.

Tindakan perbuatan melawan hukum oleh guru honorer contohnya adalah merusak dan tidak mau merawat bangunan sekolah sehingga menimbulkan kerugian terhadap SMP N 1 Ngargoyoso

Sedangkan unsur-unsur Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh SMP N 1 Ngargoyoso, yakni:

- 1) Adanya perbuatan hukum yaitu SMP N 1 Ngargoyoso tidak memberikan upah Guru Honorer sedangkan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar
- 2) Adanya kesalahan dari pihak yang SMP N 1 Ngargoyoso, Dimana guru honorer tidak menerima atau terlambat upah sedangkan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar
- 3) Kesalahan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar peraturan yang disepakati dan tidak berdasarkan asas itikad baik.
- 4) Perbuatan hukum SMP N 1 Ngargoyoso merugikan Guru honorer.
- 5) Namun sebelum dilakukan penuntutan ke Pengadilan, kedua Belah pihak dalam perjanjian dapat terlebih dahulu melakukan

musyawarah untuk mencari jalan tengah hingga mufakat, namun apabila tidak mencapai mufakat barulah pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan ke pengadilan.

- 6) SMP N 1 Ngargoyoso harus mengganti kerugian oleh karena itu guru honorer mengajukan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri. Jika terbukti dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri maka Paimin harus mengganti kerugian berdasarkan keputusan hakim.

Sedangkan SMP N 1 Ngargoyoso dapat saja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak membayarkan honro dan mengganti dengan tenaga pendidik lain tanpa adanya pemberitahuan pemberhentian/pengakhiran hubungan kerja sehingga guru honorer merasa mengalami kerugian akibat perbuatan SMP N 1 Ngargoyoso.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perjanjian Antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer.

Sebelum terjadinya kesepakatan dalam melaksanakan perjanjian kerja antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer. SMP N 1 Ngargoyoso dan Guru Honorer harus memenuhi syarat hukum, Syarat hukum yang harus dipenuhi pihak penyewa ruko diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Setelah terpenuhinya syarat hukum oleh para pihak dalam perjanjian kerja, selanjutnya SMP N 1 Ngargoyoso dan Guru Honorer

dapat melakukan perjanjian kerja. Dalam perjanjian tersebut berisi ketentuan meliputi pekerjaan yang dilaksanakan, tata tertib, jam kerja, honorarium yang diberikan dan hak dan kewajiban para pihak serta pertanggungjawaban hukum apabila guru honorer melakukan kesalahan. Jika guru honorer dan SMP N 1 Ngargoyoso menyetujui segala ketentuan perjanjian kerja tersebut, maka penyewa dan yang menyewakan dapat menandatangani akta perjanjian kerja. Setelah penandatanganan perjanjian kerja maka timbulah hubungan hukum antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

2. Peraturan Yang Berlaku Serta Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer.

Peraturan dalam kerja antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer sesuai dengan Pasal 1548 KUHPerdara, dalam melaksanakan perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Para pihak dalam kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, setelah mencapai kesepakatan antara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer dalam perjanjian kerja, maka timbulah hubungan hukum sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara antara para pihak yang melahirkan suatu hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan sesuai dengan Pasal 1550 hingga Pasal 1552 KUHPerdara. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam akta perjanjian yang ditandatangani kedua belak pihak.

3. Pertanggungjawaban Hukum Jika Salah Satu Pihak Tidak Menepati Atau Melanggar Perjanjian Serta Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Anatara SMP N 1 Ngargoyoso dengan Guru Honorer.

Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak baik pihak SMP N 1 Ngargoyoso maupun Guru Honorer terjadi karena adanya kesalahan atas dasar wanprestasi ataupun atas dasar perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan karena tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat dipertanggung jawabkan atas dasar wanprestasi pasal 1243 KUHPerdara, dan jika ada salah satu pihak yang karena kesalahannya melanggar peraturan-peraturan yang berlaku maka ia dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan negeri berdasarkan wansprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Namun berdasarkan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, para pihak terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk mufakat ketika terjadi perbedaan pendapat, baik itu wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sebelum dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi SMP N 1 Ngargoyoso

Bagi SMP N 1 Ngargoyos selaku pemberi pekerjaan untuk membuat perjanjian baku yang lebih baik dengan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga bukan perjanjian yang hanya mengacu pada KUHPerdara saja, kemudian dalam perjanjian dibawah tangan akan lebih kuat kekuatan hukumnya dengan menghadirkan 2 (dua) saksi pada saat penandatanganan perjanjian.

2. Bagi Guru Honorer

Bagi Guru Honorer untuk melakukan perjanjian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku,

tujuannya agar ketika melaksanakan perjanjian kerja tersebut, guru honorer terlindungi hak-haknya, serta mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dengan tidak mengacu pada KUHPerdara karena perjanjian kerja seharusnya masuk dalam golongan perjanjian special yang dibedakan dari perjanjian pada umumnya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum hendaknya berhati hati dalam memahami syarat dan ketentuan dari isi perjanjian kerja. Hal ini diharapkan apabila suatu waktu masyarakat umum yang akan melakukan perjanjian khususnya dalam perjanjian kerja dapat menentukan kesepakatan-kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan, norma kepatutan ataupun kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, Niru. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 10 No. 1 2019.
- HS, Salim. 2006. *Hukum Kontrak dan Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- N.P.D. Sinaga, Budiman. 2005. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS.2006. *Hukum Kontrak dan Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Uwiyono, Aloysius. 2014. *Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta Rajawali Press.